




Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru

Yanti Amelia Lewerissa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: elyanti_amelia@yahoo.com



Dikirim: 07/06/2020

Direvisi: 13/06/2021

Dipublikasi: 07/10/2021

Info Artikel

Keywords:

Criminal Policy;
Hunting; Birds; Aru
Islands.

Kata Kunci:

Kebijakan Kriminal;
Perburuan; Burung;
Kepulauan Aru.

Abstract

Hunting for birds in the Aru Islands as one of the Wallacea regions is a crime that must be overcome to prevent the destruction of Wallacea bird species in Indonesia. This study aims to analyze how the criminal policy of hunting Wallacea birds in the Aru Islands. The research method used is normative juridic, i.e. analyzing library materials or searching documents related to the problem under study. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. Source of data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods are the study of literature and analyzed qualitatively. The results showed that hunting birds on the Aru Islands if left unchecked would threaten Wallacea bird species. Efforts to control the crime of bird hunting can be done by using means of punishment and non-punishment. Non-penal means that can be applied through the application of Sasi Cenderawasi and Sasi Walet as a form of local wisdom of the Aru people in maintaining the balance of nature in which they live. While the means of punishment through the application of legislation relating to hunting animals (birds). It is hoped that the Government can add forest police personnel or Nature Conservation Center officers, improve facilities / infrastructure as support activities for the protection and supervision of the nature reserve area. In addition, community participation must be increased through awareness to obey the Sasi rules as local wisdom.

Abstrak

Perburuan burung di Kepulauan Aru sebagai salah satu daerah Wallacea adalah kejahatan yang harus diatasi untuk mencegah perusakan spesies burung Wallacea di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan kriminal perburuan burung Wallacea di Kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis bahan pustaka atau menelusuri dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perburuan burung di Kepulauan Aru jika dibiarkan akan mengancam spesies burung Wallacea. Upaya untuk mengendalikan kejahatan perburuan

DOI:

10.47268/sasi.v27i3.310

burung dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Sarana non penal yang dapat diterapkan melalui penerapan Sasi Cenderawasi dan Sasi Walet sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Aru dalam menjaga keseimbangan alam di mana mereka hidup. Sedangkan sarana penal melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuan binatang (burung). Diharapkan bahwa Pemerintah dapat menambahkan personil polisi hutan atau petugas Pusat Konservasi Alam, meningkatkan fasilitas / infrastruktur sebagai kegiatan pendukung untuk perlindungan dan pengawasan kawasan cagar alam. Selain itu partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui kesadaran untuk mematuhi aturan Sasi sebagai kearifan lokal..

A. PENDAHULUAN

Pulau Aru adalah salah satu pulau yang termasuk dalam kelompok Kepulauan Maluku yang memiliki hutan sangat besar. Hal ini berdampak pada keanekaragaman flora dan fauna yang menjadikan hutan Aru tempat untuk tumbuh dan berkembang. Jenis flora ini lebih dipengaruhi oleh spektrum biologis Asia, sedangkan untuk fauna menunjukkan lebih banyak karakteristik kawasan Wallacea, terutama untuk spesies burung¹. Peneliti burung dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (selanjutnya disingkat LIPI) Dewi Malia Prawiradilaga menjelaskan bahwa spesies burung di wilayah Wallacea diperkirakan sekitar 700 spesies dan beberapa di antaranya berada di Kepulauan Aru.² Luki Aulia dan Aris Prasetyo menjelaskan bahwa selama 8 tahun menjelajahi kepulauan dari 1854 hingga 1864, penjelajah dan naturalis Inggris Alfred Russel Wallace telah mengumpulkan 125.660 spesimen yang terdiri dari 310 mamalia, 100 reptil, 8050 burung, 7500 kerang, 13.000 kupu-kupu, 82.200 kumbang dan 13.400 serangga lainnya. Sebagian besar spesimen diperoleh di daerah yang kemudian disebut sebagai wilayah Wallacea yang meliputi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara³.

Maluku, khususnya Kepulauan Aru adalah wilayah Wallacea yang memiliki *Family Paradisaea* seperti *Paradisaea apoda* (Burung Cendrawasi) yang biasa dikenal sebagai *Bird of Paradise*. Keindahan yang mencolok dari bulu-bulu dan warna-warna burung cendrawasih menjadikannya sasaran bagi banyak orang. Selain itu, di hutan Kepulauan Aru terdapat gua tempat burung walet membangun sarangnya, di mana sarang burung itu sangat berharga karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Perburuan burung cendrawasih dan sarang burung walet telah menyebabkan spesies burung cendrawasih hampir punah serta spesies burung walet yang terganggu karena rumah mereka selalu menjadi sasaran atau diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas budaya sasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Permasalahan yang lebih banyak dibahas adalah sasi jenis ikan tertentu dan sasi tanaman tertentu. Seperti penelitian Arif Satria dan Ahmad Mony yang mengkaji praktek sasi laut dalam kaitannya dengan masalah ekonomi dan politik lokal.⁴ Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Melissa. J. Renjaan, Hartuti Purnaweni dan Didi Dwi Anggoro yang mengkaji kearifan lokal sasi kelapa pada masyarakat adat Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara,⁵ untuk penelitian di bidang hukum dalam kaitannya

¹ Latupapua, L. (2006). Kelimpahan dan Sebaran Burung Cendrawasih (*Paradisaea Apoda*) di Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku, *Jurnal Agroferestri*, 1(3), 40-49. h. 41.

² Aulia, L., Prasetyo, A. (2018). Merawat Warisan Alfred Wallace. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2018/07/25/merawat-warisan-alfred-wallace/?_t=sqFppNdKyo7wNvPa3lspVdDTQ53kKFs9O7093A5yVH6nbutspgEqlqs3P1ii1D

³ *Ibid*

⁴ Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 143-152.

⁵ Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. (2013). Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada

dengan budaya sasi lebih kepada persoalan pemerintahan negeri (desa) seperti penelitian yang dilakukan oleh R.H. Nendissa yang mengkaji eksistensi lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku Tengah.⁶

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan perburuan burung di Kepulauan Aru sebagai wilayah Wallacea. Dalam kebijakan kriminal ada dua cara yang digunakan, yaitu sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (non hukum pidana). Khusus untuk sarana non-penal, penulis mengangkat kearifan lokal masyarakat Kepulauan Aru dalam melestarikan burung cendrawasih dan burung walet melalui upacara "Sasi Cenderawasih" dan "Sasi Walet" pada bulan-bulan tertentu. Sasi adalah bentuk kearifan local yang melindungi wilayah tertentu beserta sumber daya alam khususnya di Kepulauan Maluku yang dikelola oleh lembaga adat atau agama.⁷ Sasi juga merupakan upaya untuk mempertahankan tatanan karma hidup di masyarakat, termasuk upaya menuju pemerataan pendapatan dari sumber daya alam di sekitar masyarakat lokal atau anak negeri⁸.

Sasi dapat menjamin ketertiban masyarakat dalam hal tidak melakukan pencurian atas hak milik seseorang atau negeri, menjamin kelangsungan hidup segala sumber daya alam yang selama itu telah diambil oleh masyarakat, mengurangi sengketa antar masyarakat dan atau negeri atas batas-batas tanah dan sebagainya⁹. Sehingga substansi hukum sasi meliputi pengaturan larangan, sanksi atau denda pelanggaran adat, mekanisme penyelesaian atas pelanggaran adat, serta hak dan kewajiban anak negeri¹⁰.

Penduduk yang tinggal di Kepulauan Aru sebagai komunitas kepulauan selalu diperhadapkan dengan iklim alam yang ekstrem, untuk mempertahankan kehidupannya mereka telah menemukan cara untuk mengatur dan membangun kehidupan sosial. Mereka juga memiliki sikap dan orientasi pembangunan yang sesuai dengan karakter grafis, pandangan kosmologis, sosiokultural dan historis sebagai bagian dari masyarakat kepulauan¹¹. Sasi adalah kearifan lokal masyarakat Maluku, yang peruntukannya adalah untuk mengontrol tingkat produksi sumber daya alam, baik sumber daya alam di laut maupun di darat. Melalui kebijakan atau kearifan lokal ini, diharapkan dapat meningkatkan perilaku masyarakat untuk memperlakukan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak kelestarian dan ekosistemnya¹².

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sabagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹³. Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan

Masyarakat Adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(1), 23-29.

⁶ Nendissa, R. H. (2010). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut Di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi*, 16(4), 1-6.

⁷ Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku. *Ilmu dan Budaya*, 41(59).

⁸ Kissya, E. (2013). Kapata Kewang Haruku dan Sasi Aman Haku-Ukui, Makassar : PT Innawa, h. 43.

⁹ Pietersz, J. J. (2010). Fungsi Dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan Di Maluku. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 1-22. h. 15.

¹⁰ Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Maluku dan Maluku Utara. (2004). Laporan Kegiatan Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi di Maluku, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Ambon, h. 3

¹¹ Watloly, A. (2012). Konsep Diri Masyarakat Kepulauan. *Jurnal Filsafat*, 22(2). h. 130.

¹² Sangadji, M. (2013). Alternatif Pengendalian Inflasi Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Maluku. *Jurnal Ekonomi: Cita Ekonomika*, 7(2). h. 2-3.

¹³ Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 34.

dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode pengumpulan data adalah studi literatur atau studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Spesies Burung di Kepulauan Aru sebagai Salah Satu Wilayah Wallacea

Kepulauan Aru adalah salah satu Kabupaten yang secara administratif terletak di Provinsi Maluku. Luas daerah ini sekitar 6.325 km². Kabupaten Kepulauan Aru berbatasan dengan Provinsi Papua dan Papua Barat di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di sebelah barat, Provinsi Papua di sebelah timur dan Laut Arafura di sebelah selatan.¹⁵

Ada 5 (lima) pulau besar di distrik Kepulauan Aru yaitu Trangan, Kobror, Wokam, Maikor dan Kola, dalam publikasi 2014 berjudul Hutan Terakhir di Pulau-Pulau Kecil Indonesia, *Forest Watch Indonesia* (selanjutnya disingkat FWI) menjelaskan bahwa berdasarkan analisis Gambar Landsat-8 2013, Kepulauan Aru terdiri dari sebagian besar hutan alam. Lebih dari 80% atau 667.000 hektar adalah hutan dataran rendah dan hutan bakau dengan kondisi sangat baik.¹⁶ Hutan Aru dihuni oleh 166 spesies burung yang tersebar di ekosistem pesisir, hutan bakau dan hutan dataran rendah. Studi khusus yang dilakukan oleh FWI selama November 2014 di Desa Lorang, Pulau Koba menemukan 73 spesies dari 30 keluarga. Satu-satunya spesies endemik yang ditemukan adalah *Aplonis mysolensis* (Perling Maluku). Dari 73 spesies yang ditemukan, banyak yang berasal dari Keluarga *Accipitriidae* (elang), *alcedinidae* (cekakak), *Columbidae* (merpati) dan *Psittacidae* (burung beo). Spesies elang ditemukan di banyak wilayah pesisir dan laut. Spesies cekakak ditemukan di daerah pantai, hutan bakau dan di hutan.

Hutan Aru yang lebat dan batang pohon yang berdiameter besar sangat cocok untuk berbagai jenis burung untuk hidup dan berkembang biak. Beberapa burung seperti kakatua, nuri dan cenderawasih sangat membutuhkan pohon dengan dahan yang tinggi untuk membuat sarang. Bagi masyarakat Aru, hutan adalah rumah, jadi jika hutan menjadi rusak, maka itu sama dengan menghancurkan kehidupan masyarakat Kepulauan Aru¹⁷. Hutan bukan hanya rumah bagi masyarakat tetapi juga rumah bagi sebagian besar spesies burung yang ditemukan di Kepulauan Aru. Hampir semua burung yang ditemukan memiliki ketergantungan dengan hutan, hanya 15 % yang memiliki ketergantungan rendah. Sebanyak 85 % spesies burung yang ditemukan bergantung dengan hutan.

Dari 85 % tersebut, sebanyak 26 % merupakan spesies dengan ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. *Paradisaea apoda* adalah salah satu burung yang memiliki ketergantungan tinggi pada hutan. Burung ini bersarang di pohon tinggi. Saat musim kawin, cenderawasih jantan akan “menari” di batang pohon tinggi yang tidak tertutup kanopi untuk menarik perhatian cenderawasih betina. Meskipun cukup banyak di Aru, spesies ini sangat rentan dengan gangguan.¹⁸

¹⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 13-14

¹⁵ Situs Resmi Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, www.malukuprov.go.id

¹⁶ Tim Peneliti FWI, 2014, Publikasi, Hutan Terakhir di Pulau-Pulau Terkecil Indonesia, www.fwi.or.id, diakses tanggal 1 Juni 2020

¹⁷ Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8(1), 1-11.

¹⁸ Tim Penyusun FWI. (2015). *State of Forest and Community's in Aru Islands Maluku, Indonesia*, Bogor : Forest Watch Indonesia, h. 17-18

Berdasarkan *Avibase* dalam *Forest Watch Indonesia 2015*, terdapat 4 spesies *Paradisaea* di Kepulauan Aru, yaitu *Cicinnurus regius*, *Paradisaea apoda*, *Phonygammus keraudrenii*, *Manucodia ater*. Di Desa Lorang, hanya ditemukan 3 spesies *Paradisaea*, yaitu *Paradisaea apoda*, *Paradisaea rudolphi* dan *Cicinnurus regius*. Spesies *Paradisaea apoda* dan *Cicinnurus regius* jumlahnya cukup banyak di Kepulauan Aru. Keindahan *Paradisaea apoda* (cenderawasih besar) sangat terkenal di Aru. Burung ini bahkan menjadi icon Kabupaten Kepulauan Aru. Bulu burung ini sering dipakai dalam kegiatan adat. Di hutan Lorang, burung cenderawasih sangat dihargai, karena tingginya perburuan burung cenderawasih, maka masyarakat Lorang menerapkan sasi adat untuk cenderawasih di Desanya.¹⁹

Lesly Latupapua dalam penelitiannya menjelaskan bahwa meskipun hutan yang menyediakan sumber makanan atau tempat peristirahatan / tempat bertelur / kawin masih cukup tersedia di desa Tungguwatu dan desa Jabulenga, tetapi karena burung cenderawasih adalah burung yang sering dicari oleh para pemburu untuk diperdagangkan, baik untuk dijual atau dijadikan oleh-oleh maka populasi burung cendrawasih pun berkurang,²⁰ untuk mendapatkan burung, pemburu biasanya menunggu berhari-hari di pohon. Mereka biasanya bertahan 1-2 minggu di hutan. Selain itu para pemburu juga mencari sarang burung walet. Sehingga para pemburu mati-matian memasuki gua-gua yang dalam dan gelap sehingga mereka bisa mendapatkan tempat burung walet untuk sarang. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga para pemburu nekat melakukan apa saja untuk mendapatkan sarang burung walet, meskipun tindakan mereka dapat mengganggu habitat burung walet tersebut.

Kepala Komunikasi dan Pengembangan Burung Indonesia, Ria Saryanthi menyatakan bahwa jumlah populasi burung khas secara umum ditaksir mengalami penurunan. Deforestasi, kerusakan terumbu karang, hingga pertumbuhan populasi penduduk perlahan memberi dampak negatif. Intesitas perburuan dan perdagangan satwa terus meningkat. Di Kepulauan Maluku, penyelundupan burung terbilang cukup tinggi. Tahun 2018, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat BKSDA) Provinsi Maluku mengamankan sebanyak 1.007 jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.²¹ Hal ini tentunya menjadi ancaman paling serius mengingat populasi burung-burung Wallacea semakin berkurang. Sangat dibutuhkan kebijakan dalam menanggulangi kejahatan perburuan dan penyelundupan burung di Maluku khususnya di Kepulauan Aru sebagai salah satu wilayah hidupnya burung-burung Wallacea.

2. Kebijakan Kriminal Perburuan Burung di Kepulauan Aru sebagai Zona Wallacea

Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada dalam kehidupan. Menurut Benedict S Alpen kejahatan adalah "*the Oldest Social Problem* atau Masalah Sosial Tertua".²² Sudarto dalam John Kenedi²³ mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu : *dalam arti sempit*, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. *Dalam arti luas*, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. *Dalam arti paling luas*, keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Dalam kesempatan lain, Sudarto berpendapat bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Marc Ancel bahwa

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Latupapua, L. (2006). *Op. Cit.* h. 44.

²¹ Iqbal, Donny. (2019). Petunjuk Luar Biasa Wallace di Nusantara, Mangobay 15 Mei 2019, <https://www.mongabay.co.id/byline/donny-iqbal-maluku/>

²² Muladi., & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 148.

²³ Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 15-26.

*Criminal Policy is the rational organization of the control of crime by society.*²⁴ Senada dengan Marc Ancel, G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* bahwa kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.²⁵

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara ;²⁶

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*preventiona without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat mass media (*influencing views of sociaty on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Jika menyimak pembagian upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, maka point a merupakan jalur “penal” sedangkan point b dan c merupakan jalur “non penal”. Jalur penal lebih fokus pada upaya yang bersifat repressive (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal fokus pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

a) Sarana Hukum Pidana

Upaya mengatasi kejahatan melalui sarana hukum pidana adalah cara tertua, setua peradaban manusia itu sendiri. Bahkan saat ini, hukum pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan pada akhir sebagian besar produk undang-undang hampir selalu memasukan sub-bab tentang "ketentuan pidana"²⁷. Terkait dengan penanggulangan kejahatan perburuan burung di Kepulauan Aru jika menggunakan sarana hukum pidana, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat UU Konservasi SDA), dalam Pasal 21 ayat (2), bahwa:

Setiap orang dilarang untuk:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindung.

Terdapat pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) di atas. Yakni jika dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan satwa yang bersangkutan, termasuk penyelamatan satwa adalaah pemberian atau penukaran satwa kepada pihak di luar negeri dengan izin pemerintah serta pengecualian dari larangan

²⁴ Nawawi, A. B. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 47.

²⁵ *Ibid*, h. 48.

²⁶ *Ibid*, h. 49.

²⁷ *Ibid*, h. 67.

menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 22 ayat (1), (2),(3), dan ayat (4).

Terhadap larangan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pada Pasal 1 angka 9 UU Konservasi SDA menyebutkan bahwa Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya dalam Pasal 12 mengatur bahwa pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Konservasi SDA, mengatur bahwa suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa.

Pulau Baun Kabupaten Kepulauan Aru, merupakan kawasan suaka margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 711/Kpts/Um/11/1974 tanggal 25 November 1974. Dalam upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berupa kawasan suaka alam yang karena fungsi pokoknya adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, maka keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam tersebut perlu dijaga dari gangguan agar prosesnya dapat berjalan secara alami. Namun dalam kenyataannya, kawasan suaka margasatwa Pulau Baun sering dijadikan tempat perburuan satwa seperti burung cenderawasi dan burung wallet. Apalagi dengan luas kawasan suaka margasatwa Pulau Baun sekitar 9,986,84 Ha yang dijaga hanya oleh 3 (tiga) orang Polisi Kehutanan (selanjutnya disingkat Polhut) dengan dilengkapi oleh peralatan seadanya, maka potensi perburuan satwa yang seharusnya dilindungi sangatlah tinggi.

Padahal dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kegiatan perburuan satwa burung cenderawasi dan perburuan sarang burung wallet dapat merusak atau mengganggu kawasan suaka alam (suaka margasatwa) sehingga kondisi kawasan sebagai tempat tinggal satwa pun berubah. Ketentuan pidana terdapat larangan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang mengatur bahwa ; “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Larangan terhadap pemanfaatan kawasan atau zona yang dilindungi pun diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Ada beberapa kelemahan dalam penggunaan sarana hukum pidana (sanksi pidana) dalam penanggulangan tindak pidana perburuan burung, antara lain tidak ada batasan untuk hukuman penjara minimum-maksimum, tidak ada kualifikasi untuk hukuman berdasarkan jenis tindakan (hewan yang dilanggar) dan hukuman umum antara pelaku utama dan kurir perdagangan satwa liar. Padahal seharusnya ada hukuman yang berbeda sesuai peran pelaku.

Hukum pidana memiliki kemampuan terbatas sebagai alat penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana adalah penanggulangan gejala (*Kurieren am Symptom*) dan bukan solusi dengan menghilangkan penyebabnya. Sanksi pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi penyebab (sumber) penyakit, tetapi hanya untuk mengatasi gejala dari penyakit tersebut. Hukum memiliki batas-batas kemampuannya dalam mengatur dan mengubah pola kehidupan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya korelasi positif antara sanksi

yang berat dengan menurunnya tingkat kejahatan.²⁸

Selain sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ada juga ketentuan lain yang mengatur keberadaan hewan di suaka margasatwa. Seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

b) Sarana Non Hukum Pidana

Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui cara-cara non-pidana adalah langkah-langkah yang lebih preventif, sehingga tujuan utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor kejahatan yang kondusif. Faktor-faktor ini berfokus pada masalah sosial atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengarah pada kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief pencegahan dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non-penal. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah melalui cara-cara non-pidana karena lebih bersifat preventif.²⁹

Cara non-penal ini dapat berupa berbagai kebijakan atau pendekatan di bidang lain di luar penggunaan sanksi pidana. Upaya non-penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang sehat dari faktor kriminogen. Ini berarti bahwa masyarakat dengan segala potensinya harus digunakan sebagai anti-kriminal yang merupakan bagian integral dari politik kriminal.

Sehubungan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan perburuan burung di kawasan Wallacea dengan menggunakan cara non-penal, penulis mengangkat kearifan lokal masyarakat Aru, yaitu Sasi Cenderawasih dan Sasi Walet. Menurut AM Akhmar dan Syarifuddin, kearifan lokal adalah nilai-nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam berintegrasi dengan lingkungan hidup mereka secara baik dan bijak. Pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidup memunculkan pengetahuan yang baik terkait dengan lingkungan dan sosial.³⁰

Untuk mencegah perburuan liar, di beberapa desa sasi diterapkan pada spesies burung. Seperti Sasi Cenderawasi dan Sasi Walet. Sasi Cenderawasih berlaku mulai November hingga Mei. Karena pada bulan-bulan tersebut merupakan siklus pertumbuhan bulu burung yang ditandai oleh kebiasaan mencabut bulu. Warga desa akan dilarang berburu pada bulan November hingga Mei. Sedangkan Sasi Walet dimaksudkan untuk melarang atau mengatur penduduk untuk mengambil sarang burung walet. Agar tidak merusak habitat burung walet tersebut.

Penentuan periode Sasi minimum 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun disesuaikan dengan jenis sumber daya alam yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan musim yang berlaku.³¹ Sasi cenderawasih dilakukan selama 6 bulan karena memperhitungkan waktu pergantian dan pertumbuhan bulu. Jenis sasi yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Aru adalah sasi hewan (burung cendrawasih dan burung walet) di lokasi hutan, hasil tangkapan dilindungi dan diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan sasi di Kepulauan Aru tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kepulauan Maluku. Ada upacara tutup dan buka sasi yang

²⁸ Sulaeman, E. (2014). Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*. 12(1), 13-24.

²⁹ Nawawi, A. B. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group. h. 78.

³⁰ Akmal, AM., & Syarifuddin. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar: Masagena Press. h. 17.

³¹ Tim Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Maluku dan Maluku Utara. (2004). *Op. Cit*, h. 13.

dilakukan oleh pemerintah negeri (jika sasi adat) dan oleh lembaga gereja (jika sasi gereja).

Sasi ditandai dengan upacara tutup sasi, yaitu pernyataan bahwa larangan menangkap burung cenderawasih atau mengambil sarang burung walet mulai berlaku, dengan memberi tanda kayu berupa ikatan dengan daun kelapa muda dan tanaman di area terbatas. Misalnya, untuk sasi cenderawasih dan sasi walet, tanda terlarang dipasang di area di hutan dan gua tempat spesies ini berada. Pelaksanaan sasi pada dua spesies ini diumumkan oleh pemerintah dan gereja sehingga anggota masyarakat tahu bahwa itu diterapkan pada dua hewan. Sasi ini berlangsung hingga upacara membuka sasi dengan melepaskan tanda larangan tersebut.

Selain penerapan sasi cenderawasih dan sasi walet sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Kepulauan Aru dalam menjaga dan melestarikan burung cenderawasih yang terancam punah dan burung walet yang terusik karena sarangnya yang selalu diincar oleh pemburu, maka langkah yang bisa diambil sebagai bentuk sarana/upaya non penal dalam penanggulangan perburuan burung adalah: Gerakan dan Deklarasi Bersama Kejahatan Pemberantasan Terhadap Kerja Sama Satwa Liar antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Jaksa Penuntut dan Kepolisian;³² *Wildlife Conservation Society* (WCS) bekerja dengan pihak berwenang Indonesia untuk menggunakan perangkat lunak untuk memetakan jaringan kriminal dan mengambil data dari perangkat elektronik yang disita (sindik); *Barcode DNA* yang digunakan oleh *International Animal Rescue Indonesia* (IARI), dengan cara ini sampel jaringan dari hewan yang disita dapat dirujuk silang dengan basis data kode genetik yang tersimpan.³³ Metode ini akan membantu membedakan dengan jelas antara spesies dan sub-spesies. Sehingga dapat membiaskan area perburuan (hewan) dan rute perdagangan: Identifikasi *Smartphone*, melalui aplikasi pemindaian liar, pejabat penegak hukum dan masyarakat dapat menggeser dan mengklik pertanyaan dan foto untuk menanyakan spesies apa yang mereka temui, termasuk hewan yang dilindungi; tentu saja dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kerja sama masyarakat sangat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan perburuan hewan di Indonesia, terutama di Kepulauan Aru.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal perburuan Wallacea dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu sarana penal (sanksi pidana) dan sarana non-penal (non sanksi pidana). Sarana penal adalah, menggunakan undang-undang dan peraturan terkait yang mencakup ketentuan pidana (sanksi pidana) terhadap tindakan yang dilarang. Sedangkan sarana non-penal yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah sasi cenderawasih dan sasi walet yang dilakukan oleh warga Kepulauan Aru.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 15-26.
- [2] Latupapua, L. (2006). Kelimpahan dan Sebaran Burung Cenderawasih (Paradisea Apoda) di Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku, *Jurnal Agroferestri*, 1(3), 40-49.
- [3] Nendissa, R. H. (2010). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut Di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi*, 16(4), 1-6.

³² Firmanto, D. (2017). Kejangung dan Organisasi Konservasi Perangi kejahatan satwa liar, <https://nasional.tempo.co/read/853046/kejangung-dan-organisasi-konservasi-perangi-kejahatan-satwa>.

³³ Wildlife Conservation Strategy. (2018). Aplikasi Teknologi Berbasis DNA* sebagai Strategi Konservasi Satwa Liar untuk Memperkuat Pencegahan Kejahatan terhadap Satwa Liar, <https://indonesia.wcs.org/>

- [4] Pietersz, J. J. (2010). Fungsi Dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan Di Maluku. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 1-22.
- [5] Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8(1), 1-11.
- [6] Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku. *Ilmu dan Budaya*, 41(59).
- [7] Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. (2013). Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(1), 23-29.
- [8] Sangadji, M. (2013). Alternatif Pengendalian Inflasi Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Maluku. *Jurnal Ekonomi: Cita Ekonomika*, 7(2).
- [9] Sulaeman, E. (2014). Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*. 12(1), 13-24.
- [10] Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 143-152.
- [11] Watloly, A. (2012). Konsep Diri Masyarakat Kepulauan. *Jurnal Filsafat*, 22(2).

Buku

- [12] Akmal, AM., & Syarifuddin. (2007). Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan. Makassar: Masagena Press.
- [13] Kissya, E. (2013). Kapata Kewang Haruku dan Sasi Aman Haku-Ukui, Makassar: Innawa.
- [14] Muladi., & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- [15] Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [16] Nawawi, A. B. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [17] Nawawi, A. B. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [18] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Online/World Wide Web, dll

- [19] Aulia, L., Prasetyo, A. (2018). Merawat Warisan Alfred Wallace. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2018/07/25/merawat-warisan-alfred-wallace/?_t=sqFppNdKyo7wNvPa3lspVdDTQ53kKFs9O7093A5yVH6nbutspgEqlqs3P1ii1D.
- [20] Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Maluku dan Maluku Utara. (2004). Laporan Kegiatan Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi di Maluku, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Ambon.
- [21] Firmanto, D. (2017). Kejagung dan Organisasi Konservasi Perangi kejahatan satwa liar, <https://nasional.tempo.co/read/853046/kejagung-dan-organisasi-konservasi-perangi-kejahatan-satwa>.
- [22] Iqbal, Donny. (2019). Petunjuk Luar Biasa Wallace di Nusantara, Mangobay 15 Mei 2019, <https://www.mongabay.co.id/byline/donny-iqbal-maluku/>.
- [23] Situs Resmi Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, www.malukuprov.go.id.
- [24] Tim Peneliti FWI, 2014, Publikasi, Hutan Terakhir di Pulau-Pulau Terkecil Indonesia, www.fwi.or.id.
- [25] Tim Penyusun FWI. (2015). *State of Forest and Community's in Aru Islands Maluku*,

Indonesia, Bogor : Forest Watch Indonesia.

- [26] Wildlife Conservation Strategy. (2018). Aplikasi Teknologi Berbasis DNA* sebagai Strategi Konservasi Satwa Liar untuk Memperkuat Pencegahan Kejahatan terhadap Satwa Liar, <https://indonesia.wcs.org/>.